



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMONCONG
NOMOR: 40 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) DESA LAMONCONG**

KEPALA DESA LAMONCONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Lamoncong;
- b. bahwa dalam rangka Upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Tahun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;
9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Struktur>Nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Lamoncong;
- KEDUA : Menunjuk mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis;
- KETIGA : Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga Masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi;
- KEEMPAT : Mereka yang tercantum Namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Desa Lamoncong dan dana lain yang tidak mengikat;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Lamoncong
Padatanggal : 24 Februari 2026

KEPALA DESA LAMONCONG



Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
2. Camat Bontocani
3. Kepala UPT Puskesmas Bontocani
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Lamoncong

Nomor : 40 Tahun 2026

Tanggal : 24 Februari 2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis Desa Lamoncong

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelolah Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Bontocani
2. Kapolsek Bontocani
3. Danramil Bontocani
4. Kepala UPT Puskesmas Bontocani

Ketua : Andi Dewi Rahayu, S.Keb

Wakil Ketua : 1. Muliati
2. Nurwahidah

Anggota : 1. Sirajuddin
2. Mustari
3. Nurhayana
4. Khaerunnisa
5. Abidah
6. Juliana
7. Sulaeha
8. Risnawati
9. NurJannah
10. Irmawati

Ditetapkan di : Lamoncong

Pada Tanggal : 24 Februari 2026

Kepala Desa Lamoncong

